



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN Nomor 12-K/PM III-16/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Haris
Pangkat/NRP	: Praka/31060389240187
Jabatan	: Tamudi Truck-4 Si Brang Kiban
Kesatuan	: Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Takalar, 24 Januari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Lompobattang Kota Makassar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Nomor BP-19/A-19/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/82/XI/2019 tanggal 22 November 2019

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/370/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/03/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-12 K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/12-K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/12-K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Hal 1 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**Hal 2 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31060389240187.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Praka Supriyadi (Saksi-1) dan baru kenal setelah kejadian perkelahian pada tanggal 31 Agustus 2019 di warung sari laut Asmoro Jln. Cendrawasih Kota Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wita Saksi-1 bersama Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) pulang dari RS. Dadi Kota Makassar dengan menumpang jasa grab mobil dan di tengah perjalanan sekira pukul 00.10 Wita Saksi-1 bersama Saksi-2 mampir di sebuah warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam tenda sari laut Asmoro untuk memesan 2 (dua) bungkus sari laut sedangkan Saksi-1 berada di luar tenda menunggu dan setelah Saksi-2 memesan sari laut sambil mengatakan “mas pesan sari laut 2 bungkus tapi saya yang duluan ya mas” kemudian Terdakwa yang terlebih dahulu duduk di dalam warung sari laut sambil menunggu pesanannya mengatakan “jangan begitu saudara saya kan yang duluan pesan” karena Saksi-2 merasa ditegur/bentak akhirnya keluar dari warung sari laut dan menyampaikan kepada Saksi-1 kalau dibentak oleh Terdakwa dan setelah Saksi-1 mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke dalam tenda sari laut untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu Terdakwa di dalam tenda sari laut sambil Saksi-1 bertanya “kamu anggota ?” dijawab oleh Terdakwa “bukan” dan Saksi-1 langsung memukul Terdakwa namun saat Terdakwa akan membalas selanjutnya Saksi-2 masuk dan memegang Terdakwa lalu Saksi-1 kembali memukul Terdakwa karena Terdakwa terdesak dan mengatakan “saya anggota” dan setelah Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI maka Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 saling mengenal kalau masing-masing anggota TNI AD dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 merupakan yuniornya namun Terdakwa tetap memukul Saksi-1 karena emosi dengan cara merangkul dan mendekep Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh ke jalan aspal dan berguling-guling lalu Terdakwa menggigit jari tangan kiri Saksi-1 selanjutnya Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) dan Pratu Wahiddin (Saksi-4) mendatangi tempat kejadian untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa berlari

**Hal 3 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kiban Yonzipur 8/SMG di Jln. Rajawali Kota Makassar untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan Saksi-1 berlari menuju Stadion Andi Mattalatta Kota Makassar untuk bersembunyi dan setelah kondisi aman Saksi-1 menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad dan sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 pulang ke rumahnya.

6. Bahwa sekira pukul 07.30 Wita anggota Provost Yonarmed 6/3 Kostrad menjemput Saksi-1 di rumahnya menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad untuk dilakukan interogasi oleh Kasi Lid Divid 3 Kostrad kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa dan beberapa anggota Yonzipur 8/SMG mendatangi kantor Yonarmed 6/3 Kostrad untuk bertemu dengan Danyonarmed 6/3 Kostrad dan setelah bertemu selanjutnya Danyonarmed 6/3 Kostrad memberikan pengarahannya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf atas perbuatannya dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama beberapa anggota Yonzipur 8/SMG kembali ke kesatuannya.

7. Bahwa pada awal terjadinya perkelahian Terdakwa dengan Saksi-1 tidak saling mengenal satu sama lain disamping itu keduanya mengenakan pakaian preman namun setelah terdesak Terdakwa mengaku kalau dirinya anggota TNI dan merupakan senior dari Saksi-1 tersebut, karena keduanya emosi sehingga tetap melanjutkan perkelahian dengan cara bergelut dan berguling-guling di jalan aspal Jln. Cendarwasih Kota Makassar dan disaksikan oleh masyarakat pengguna jalan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa menghadap ke Pasi Intel Yonzupur 8/SMG dan setelah bertemu selanjutnya Pasi Intel Yonzupur 8/SMG membawa Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IX/2019/Idik.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di jari kedua tangan kiri 2 (dua) buah ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm tampak mengering, krusta (+), luka lecet di jari ke empat ukuran 1 (satu) cm tampak mengering, krusta (+), luka lecet di jari ke tiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, tampak mengering, krusta (+), luka lecet di siku kiri ukuran 2 (dua) cm tampak mengering, krusta (+), luka lecet di siku kanan ukuran kurang lebih 5x5 (lima kali lima) cm, tampak mengering, krusta (+), luka lecet di punggung kiri ukuran kurang lebih 8x5 (delapan kali lima) cm, tampak mengering, krusta (+) dan memar di punggung kanan, tepi tidak jelas berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua :

**Hal 4 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31060389240187.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wita Saksi-1 bersama Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) pulang dari RS. Dadi Kota Makassar dengan menumpang jasa grab mobil dan di tengah perjalanan sekira pukul 00.10 Wita Saksi-1 bersama Saksi-2 mampir di sebuah warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam tenda sari laut Asmoro untuk memesan 2 (dua) bungkus sari laut sedangkan Saksi-1 berada di luar tenda menunggu dan setelah Saksi-2 memesan sari laut sambil mengatakan "mas pesan sari laut 2 bungkus tapi saya yang duluan ya mas" kemudian Terdakwa yang terlebih dahulu duduk di dalam warung sari laut sambil menunggu pesannya mengatakan "jangan begitu saudara saya kan yang duluan pesan" karena Saksi-2 merasa ditegur/bentak akhirnya keluar dari warung sari laut dan menyampaikan kepada Saksi-1 kalau dibentak oleh Terdakwa dan setelah Saksi-1 mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke dalam tenda sari laut untuk menemui Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu Terdakwa di dalam tenda sari laut sambil Saksi-1 bertanya "kamu anggota ?" dijawab oleh Terdakwa "bukan" dan Saksi-1 langsung memukul Terdakwa namun saat Terdakwa akan membalas selanjutnya Saksi-2 masuk dan memegang Terdakwa lalu Saksi-1 kembali memukul Terdakwa karena Terdakwa terdesak dan mengatakan "saya anggota" dan setelah Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI maka Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 saling mengenal kalau masing-masing anggota TNI AD namun karena Terdakwa emosi sehingga merangkul dan mendekap Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh ke jalan aspal dan berguling-guling lalu Terdakwa menggigit jari tangan kiri Saksi-1 selanjutnya Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) dan Pratu Wahiddin (Saksi-4) mendatangi tempat kejadian untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa berlari menuju Kiban Yonzipur 8/SMG di Jln. Rajawali Kota Makassar untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan Saksi-1 berlari menuju Stadion Andi Mattalatta

**Hal 5 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar untuk bersembunyi dan setelah kondisi aman Saksi-1 menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad dan sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa sekira pukul 07.30 Wita anggota Provost Yonarmed 6/3 Kostrad menjemput Saksi-1 di rumahnya menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad untuk dilakukan interogasi oleh Kasi Lid Divid 3 Kostrad kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa dan beberapa anggota Yonzipur 8/SMG mendatangi kantor Yonarmed 6/3 Kostrad untuk bertemu dengan Danyonarmed 6/3 Kostrad dan setelah bertemu selanjutnya Danyonarmed 6/3 Kostrad memberikan pengarahannya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf atas perbuatannya dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama beberapa anggota Yonzipur 8/SMG kembali ke kesatuannya.

6. Bahwa pada awal terjadinya perkelahian Terdakwa dengan Saksi-1 tidak saling mengenal satu sama lain disamping itu keduanya mengenakan pakaian preman namun setelah terdesak Terdakwa mengaku kalau dirinya anggota TNI, karena keduanya emosi sehingga tetap melanjutkan perkelahian dengan cara bergelut dan berguling-guling di jalan aspal Jln. Cendarwasih Kota Makassar dan disaksikan oleh masyarakat pengguna jalan.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa menghadap ke Pasi Intel Yonzupur 8/SMG dan setelah bertemu selanjutnya Pasi Intel Yonzipur 8/SMG membawa Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IX/2019/Idik.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di jari kedua tangan kiri 2 (dua) buah ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm tampak mengering, krusta (+), luka lecet di jari ke empat ukuran 1 (satu) cm tampak mengering, krusta (+), luka lecet di jari ke tiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm, tampak mengering, krusta (+), luka lecet di siku kiri ukuran 2 (dua) cm tampak mengering, krusta (+), luka lecet di siku kanan ukuran kurang lebih 5x5 (lima kali lima) cm, tampak mengering, krusta (+), luka lecet di punggung kiri ukuran kurang lebih 8x5 (delapan kali lima) cm, tampak mengering, krusta (+) dan memar di punggung kanan, tepi tidak jelas berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri selama persidangan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

**Hal 6 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supriyadi  
Pangkat/NRP : Praka/31090239720288  
Jabatan : Tamudi Pool Ang  
Kesatuan : Denma Divid 3 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Kab. Jenepono, 27 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Muslim Dg Tutu Perum Dg. Tatari Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian perkara, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Saksi bersama dengan Sdr, Syamsuddin Dg. Ledeng (Saksi-2) pulang menemui istri Saksi di RSKD. Dadi Kota Makassar menuju Perum Dg Tatatri di Jln. Muslim Dg. Tutu menggunakan jasa mobil angkutan online dan pada saat melintas di Jln. Cendrawasih Kota Makassar Saksi mampir di sebuah warung makan sari laut Asmoro dan setelah itu Saksi menyuruh Saksi-2 untuk memesan ayam goreng sambil Saksi menunggu di luar warung, namun tiba-tiba Saksi-2 keluar menemui Saksi untuk menyampaikan kalau Saksi-2 ditegur oleh Terdakwa yang berada di dalam warung makan sari laut tersebut.
3. Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 masuk ke warung sari laut tersebut dan mendatangi Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bapak tentara?" Terdakwa menjawab "Bukan" dan setelah itu Saksi langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pelipis kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak "Saya anggota" selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi hingga terjatuh ke aspal sambil Saksi dan Terdakwa bergelut dan berguling di jalan dan pada saat bergelut dan berguling di jalan Terdakwa menggigit jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri Saksi hingga mengalami luka
4. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa bergelut dan berguling-guling di jalan aspal datang Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) bersama Pratu Wahidin (Saksi-4) untuk melerai, namun tidak menghiraukan sehingga Saksi-4 melerai sambil memutar double stiknya dan sempat mengenai kepala Saksi, setelah itu Saksi dengan Terdakwa berhenti bergelut kemudian Terdakwa berlari menuju lorong samping kanal,
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama temannya berjumlah 4 (empat) orang, dan Saksi melihat Terdakwa diseberang jalan berjalan sambil membawa sebilah parang, sehingga Saksi berlari menuju Stadion Andi Mattalatta Kota Makassar untuk bersembunyi, setelah kondisi aman Saksi menuju ke

**Hal 7 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonarmed 6/3 Kostrad dan sekira pukul 01.00 Wita Saksi pulang ke rumah Saksi..

6. Bahwa sekira pukul 07.30 Wita Saksi dijemput oleh anggota Provost Yonarmed 6/3 Kostrad menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad untuk dilakukan introgasi oleh Kasi Lid Divif 3 Kostrad kemudian sekira pukul 10.30 Wita datang Terdakwa beserta beberapa anggota Yonzipur 8/SMG untuk bertemu dengan Danyonarmed 6/3 Kostrad dan setelah bertemu selanjutnya Danyonarmed 6/3 Kostrad memberikan pengarahan dan setelah itu Saksi meminta maaf atas perbuatannya selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama beberapa anggota Yonzipur 8/SMG kembali kekesatuannya.

7. Bahwa Saksi berada di Makassar sebelum kejadian karena Saksi mendapat perintah dari Dandenma Divid 3 Kostrad membawa mobil Truk Dinas untuk mendukung kegiatan latihan menembak Yonarmed 6/3 Kostrad.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 09.00 Wita Saksi berobat di KSA Divif 3 Kostrad, kemudian diperintahkan menghadap Dansat dan diperintahkan melapor ke Denpom XIV/Hsn selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Saksi tiba di Denpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa sebelum kejadian perkara, Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa namun penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan adanya kesalahpahaman.

10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian telunjuk tangan kiri serta luka tergores pada jari tangan bagian tengah dan jari manis tangan kiri karena gigitan Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa membawa sebilah parang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Syamsudding Dg. Ledeng
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Kab. Jeneponto, 12 Juni 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Dg. Eppe 1 No. 6 Rt / Rw 002/006 Kel. Balang Baru Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 8 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wita Saksi bersama Praka Supriadi (Saksi-1) membesuk keluarga yang sedang dirawat di RS. Dadi Makassar dan setelah itu Saksi bersama Saksi-1 pulang ke rumah dengan menggunakan jasa grab mobil namun di tengah perjalanan sekira pukul 00.10 Wita Saksi bersama Saksi-1 mampir di warung sari laut Asmoro Jln. Cendrawasih Kota Makassar namun saat itu Saksi-1 berdiri menunggu diluar tenda sari laut
3. Bahwa Saksi masuk ke dalam tenda untuk memesan 2 (dua) bungkus sari laut ke penjual sari laut dengan mengatakan "Mas pesan sari laut 2 bungkus tapi saya yang duluan ya mas" kemudian Terdakwa yang duduk di dalam warung sari laut tersebut mengatakan "Jangan begitu saudara saya kan yang duluan pesan" lalu Saksi keluar dari warung sari laut dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi dibentak orang (Terdakwa) di dalam warung, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam warung sari laut untuk menemui orang tersebut (Terdakwa)
4. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu Terdakwa di dalam warung sari laut selanjutnya Saksi-1 cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan "Kamu Terntara" lalu Terdakwa mengatakan "Bukan" setelah itu Saksi-1 langsung memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis Terdakwa, setelah dipukul baru Terdakwa mengatakan "Saya juga anggota TNI" kemudian Saksi-1 dan Saksi keluar dari warung sari laut.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari warung tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-1 dari belakang sehingga keduanya bergelut hingga terjatuh ke aspal jalan raya lalu berguling-guling selanjutnya Saksi melerai dengan menarik tangan keduanya namun susah untuk dilepaskan dan setelah itu datang seseorang yang Saksi tidak kenal melerai dengan cara menarik Saksi-1 dan Saksi menarik Terdakwa yang berguling-guling diatas aspal sehingga keduanya dapat dipisahkan kemudian Terdakwa lari ke dalam asrama tentara dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang lalu mengancungkan ke arah Saksi-1 sehingga Saksi-1 lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah selatan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi-1 dengan cara bergelut dan berguling-guling diaspal sehingga Saksi-1 mengalami luka pada jari telunjuk kanan (sobek).
7. Bahwa pada saat kejadian situasi dalam keadaan di jalan sepi dan remang-remang karena lampu penerang jalan terhalang oleh pohon besar di pinggir jalan kemudian keduanya mengenakan pakaian preman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

**Hal 9 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andi Lallo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 8 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kompleks Perwira Asrama Densi  
Jln. Cendrawasi No. K 52/95 Rt.  
002 Rw. 001 Kel. Mario Kec.  
Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 karena Terdakwa merupakan langganan sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasi Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa datang ke warung Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Metic MIO warna merah nopol DD 4261 SC untuk memesan 2 (dua) bungkus sari laut kemudian Terdakwa duduk di dalam tenda untuk menunggu pesannya dan sekira pukul 00.30 Wita Praka Supriadi (Saksi-1) bersama temannya yang Saksi tidak kenal datang, dan temannya Saksi-1 terbut berjalan masuk ke dalam warung untuk memesan sari laut dan setelah itu teman Saksi-1 tersebut keluar dari warung untuk menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengomel-ngomel ke temannya tersebut dan setelah itu Terdakwa menghampiri sambil menegur Saksi-1 dengan mengatakan "Jangan ribut disini mas".
3. Bahwa Saksi-1 tidak terima ditegur oleh Terdakwa sehingga keduanya emosi dan terjadi perkelahian lalu Saksi meleraikan dengan cara memegang Saksi-1 tetapi pegangan Saksi terlepas hingga Saksi-1 memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali karena saat itu Terdakwa di pegang oleh teman Saksi-1 dengan cara dirangkul dan tidak lama kemudian datang Pratu Wahiddin (Saksi-4) untuk meleraikan dengan cara Saksi-4 berdiri ditengah-tengah keduanya sambil mengatakan "Kamu berkelahi disini buat malu-maluin saja".
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut namun yang jelasnya Saksi-1 tidak menerima teguran Terdakwa tersebut sehingga keduanya berkelahi, bergelut dan berguling-guling di jalan aspal.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada orang lain yang menyaksikan karena banyak masyarakat yang melintas di Jln. Cendrawasih Kota Makassar.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebilah parang dan menganyungkannya ke arah Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-1 dari perkelahian tersebut.

**Hal 10 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wahidin  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130220361092  
Jabatan : Tamudi Si Pool V Baterai Markas  
Kesatuan : Yonarmed 6/3/Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Polmas, 24 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 6/3/Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah dipertemukan keduanya pada tanggal 31 Agustus 2019 Saksi baru kenal kemudian dengan Praka Supriadi kenal sejak tahun 2018 karena bersama melaksanakan satgas Penanggulangan Bencana Alam di Palu namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 00.45 Wita Saksi pulang ke rumah Saksi dan melintas di Jln. Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di depan Asrama Kesdam XIV/Hsn kemudian Saksi melihat keramaian dan sekilas melihat ada dua orang yang sedang berkelahi setelah melintasi keramaian tersebut yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter Saksi berhenti dan melihat dari kaca spion dan teringat kenal dengan orang yang sedang berkelahi kemudian Saksi turun dari mobil lalu mendekati Terdakwa dan Saksi-1 yang dalam kondisi bergelut dan berguling-guling di jalan aspal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi meleraikan sambil mengatakan "Kenapa kamu berkelahi, bikin malu" karena Saksi tidak mampu untuk meleraikan keduanya sehingga Saksi menuju ke mobilnya untuk mengambil semua alat pertahanan diri yaitu Doble Stik lalu Saksi kembali ke tempat terjadi perkelahian sambil memainkan Doble Stik tersebut agar Terdakwa dan Saksi-1 berhenti bergelut dan berguling-guling dan setelah berhasil dilekai selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menuju ke dalam Asrama Kesdam XIV/Hsn dan Saksi-1 mencoba mengejar Terdakwa namun Saksi menghalanginya dan setelah itu datang dua orang anggota Provost Yonzipur 8/SMG menemui Saksi-1 dan disusul oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Pasi Intel Yonzipur 8/SMG lalu mengajak Saksi ke Yonzipur 8/SMG untuk menceritakan kejadian yang dilihat oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat perkelahian tersebut keduanya mengenakan pakaian preman kemudian Saksi melihat Terdakwa mengalami luka di pelipisnya dan mengeluarkan darah sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet di lengan serta jari tangan dan banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Hal 11 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31060389240187.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Praka Suoriyadi (Saksi-1) dan baru kenal pada saat kejadian perkelahian hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 di warung sari laut Asmoro Jln. Cendrawasih Kota Makassar.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa berangkat dari Asmil Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio nopol DD 4261 SC warna merah tujuan warung makan sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di depan Asmil Kesdam XIV/Hsn.
4. Bahwa sekira pukul 00.20 Wita Terdakwa tiba di warung sari laut Asmoro lalu Terdakwa memesan ayam goreng dan nasi 2 (dua) bungkus, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita datang Sdr. Syamsuddin Dg. Ledeng (Saksi-2) masuk ke warung sari laut tersebut dan mengatakan "Mas saya pesan sari laut, dahulukan yah" Terdakwa menjawab "Jangan seperti itu Saudara, saya pesan duluan" dan setelah itu Saksi-2 keluar dari warung dan tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke warung sambil bertanya "Kamu anggota ?" dijawab oleh Terdakwa "Bukan" dan tiba-tiba Saksi-1 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis Terdakwa, kemudian Terdakwa akan membalas namun Saksi-2 masuk dan memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-1 kembali memukul Terdakwa pada bagian hidung, dahi, pipi sebelah kanan Terdakwa hingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah serta dahi Terdakwa mengalami robek.
5. Bahwa karena terdesak akhirnya Terdakwa mengatakan "Saya anggota" selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa dan saat pegangan Saksi-2 terlepas, Terdakwa langsung merangkul dan mendekep Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh ke jalan aspal sambil berguling-guling lalu Terdakwa menggigit jari tangan kiri Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) dan Pratu Wahiddin (Saksi-4) meleraikan dan setelah itu Terdakwa lari menuju Kiban Yonzipur 8/SMG di Jln. Rajawali Kota Makassar dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut.
6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Kiban Yonzipur 8/SMG lalu Terdakwa menuju ke penjagaan dan melaporkan kejadian tersebut

**Hal 12 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Kopda Nuroni dan Kopda Patur menuju ke tempat kejadian dan setelah tibah di tempat kejadian selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama Kopda Nuroni dan Kopda Patur kembali ke Kiban Yonzipur 8/SMG dan setelah itu Terdakwa berobat di klinik Kiban Yonzipur 8/SMG.

7. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Kopda Nuroni dan Kopda Patur menuju ke tempat kejadian, Terdakwa tidak membawa senjata tajam atau parang.

8. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dan Serda Toton menuju ke UGD RS. Pelamonia Makassar untuk berobat dan sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Pasi Intel Yonzipur 8/SMG dan empat anggota Yonzipur 8/SMG menuju ke kantor Yonarmed 6/3 Kostrad dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi-1 dan sekira pukul 10.30 tiba di Yonarmed 6/3 Kostrad kemudian bertemu dengan Danyonarmed 6/3 Kostrad a.n. Mayor Arm Rohmadi dan Pratu Wahiddin (Saksi-4) serta Saksi-1 selanjutnya Danyonarmed 6/3 Kostrad bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apakah benar Praka Supriyadi (Saksi-1) yang berada di tempat tersebut yang melakukan penganiayaan ?" Terdakwa menjawab "Benar Praka Supriyadi (Saksi-1) yang melakukan penganiayaan terhadap saya" dan setelah itu Danyonarmed 6/3 Kostrad memberikan pengarahan kemudian Saksi-1 meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa memaafkannya dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama anggota yang lain ke Kiban Yonzipur 8/SMG.

9. Bahwa pada saat Terdakwa bergelut dan berguling-guling di jalan aspal, Terdakwa sempat menggigit jari tangan kiri Saksi-1.

10. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa menegur Saksi-2 sehingga Saksi-1 tidak menerima teguran tersebut.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk melakukan perkelahian dengan Saksi-1 namun karena Saksi-1 duluan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara menggigit jari tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka robek pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) jahitan, lebam pada pipi sebelah kanan, luka tergores pada leher sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dan luka lecet pada bagian lutut kanan dan kiri serta benjol pada bagian kepala sebelah kanan belakang namun untuk Saksi-1, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati.

**Hal 13 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 merupakan bukti adanya luka-luka pada bagian jari tangan Saksi-1 akibat gigitan Terdakwa dan luka memar pada bagian tubuh akibat bergelut di aspal jalan raya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31060389240187.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa berangkat dari Asmil Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio nopol DD 4261 SC warna merah tujuan untuk membeli makanan di warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di depan Asmil Kesdam XIV/Hsn.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di warung sari laut Asmoro, Terdakwa memesan ayam goreng dan nasi 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa duduk didalam warung menunggu pesanan.

5.. Bahwa benar sementara Terdakwa menunggu pesanannya tiba-tiba Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) bersama Praka Supriyadi (Saksi-1) singgah juga beli makanan di warung tersebut, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 masuk ke dalamwarung tenda sari laut Asmoro untuk memesan 2 (dua) bungkus sari laut sedangkan Saksi-1 menunggu di luar warung.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) masuk ke warung sari laut tersebut langsung memesan makanan dengan mengatakan "Mas pesan sari laut 2 bungkus, tapi saya yang duluan ya mas" mendengar ucapan Saksi-2 tersebut maka Terdakwa mengatakan "Jangan seperti itu Saudara, saya pesan duluan" dan setelah itu Saksi-2 keluar dari warung menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 ditegur orang di dalam, tidak lama kemudian Praka Supriyadi (Saksi-1) masuk ke warung menemui Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Kamu anggota ?" dijawab oleh Terdakwa "Bukan" tiba-tiba Saksi-1 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis Terdakwa sehingga mengalami luka robek 2 jahitan, kemudian Terdakwa akan membalas namun Saksi-2 memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membalas.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pukulan dari Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengaku dirinya juga anggota TNI angkatan

**Hal 14 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, kemudian Saksi-1 juga mengaku anggota TNI angkatan 2009, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tetap emosi dan berusaha membalas dengan cara langsung merangkul dan mendekap Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh ke jalan aspal sambil berguling-guling lalu Terdakwa menggigit jari tangan kiri Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) dan Pratu Wahidin (Saksi-4) untuk meleraikan.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berhasil dilepaskan oleh Saksi-4, Terdakwa lari menuju Kiban Yonzipur 8/SMG di Jln. Rajawali Kota Makassar dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu Terdakwa bersama Kopda Nuron dan Kopda Patur menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya kembali menuju tempat kejadian maka Saksi-1 berlari menuju Stadion Andi Mattalatta Kota Makassar untuk bersembunyi dan setelah kondisi aman Saksi-1 menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad dan sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 pulang ke rumahnya.

11. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wita anggota Provost Yonarmed 6/3 Kostrad menjemput Saksi-1 di rumahnya menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad untuk dilakukan interogasi oleh Kasi Lid Divid 3 Kostrad kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa dan beberapa anggota Yonzipur 8/SMG mendatangi kantor Yonarmed 6/3 Kostrad untuk bertemu dengan Danyonarmed 6/3 Kostrad dan setelah bertemu selanjutnya Danyonarmed 6/3 Kostrad memberikan pengarahan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf atas perbuatannya dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama beberapa anggota Yonzipur 8/SMG kembali ke kesatuannya.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa menghadap ke Pasi Intel Yonzupur 8/SMG dan setelah bertemu selanjutnya Pasi Intel Yonzupur 8/SMG membawa Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IX/2019/Idik tanggal 2 September 2019.

13. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet di jari tangan kiri, luka lecet di siku kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di punggung kiri dan memar di punggung kanan sesuai Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi. Sedangkan Terdakwa mengalami luka robek pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) jahitan, lebam pada pipi sebelah kanan, luka tergores pada leher sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dan luka lecet pada bagian lutut kanan dan kiri serta benjol pada bagian kepala sebelah kanan belakang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan

**Hal 15 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan di persidangan yang menyatakan sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman, maka untuk permohonan tersebut akan ditanggapi sekaligus oleh Majelis Hakim bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidanya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut kemudian kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu	: Militer
Unsur kedua	: Dalam dinas
Unsur ketiga	: Dengan sengaja memukul atau menumbuk
Unsur keempat	: Seorang bawahan atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu	: "Barangsiapa"
Unsur Kedua	: "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga	: "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka hal ini memberikan

**Hal 16 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan maka Majelis Hakim perlu meneliti dan mengkaji secara seksama khusus definisi atau pengertian dari tiap-tiap unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dapat ditentukan dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan..

Menimbang : Bahwa pada unsur kedua dakwaan alternatif Pertama yaitu "Dalam dinas" yang berarti sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Hal ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada saat kejadian tindak pidana tersebut, baik Terdakwa maupun Praka Supriyadi (Saksi-1) tidak sedang menjalankan tugas kedinasan karena kejadiannya malam hari dan keduanya berpakaian preman sedang membeli makan di warung. Sari Laut untuk diri pribadinya masing-masing, sehingga tidak ada sama sekali kaitannya dengan urusan kedinasan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak tepat menerapkan dakwaan alternatif pertama melainkan lebih tepat memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tidak pidana tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa subjek hukum Indonesia meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat

**Hal 17 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31060389240187.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat dan benar, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja"

Bahwa menurut "memorie van toelichting (MvT), yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa yang secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri melakukan suatu perbuatan yaitu menyakiti atau melukai badan orang lain yang mana sebenarnya ia tidak berhak untuk melakukannya terhadap orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa berangkat dari Asmil Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio nopol DD 4261 SC warna merah tujuan untuk membeli makanan di warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di depan Asmil Ksdam XIV/Hsn.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di warung sari laut Asmoro, Terdakwa memesan ayam goreng dan nasi 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa duduk didalam warung menunggu pesanan.

3.. Bahwa benar sementara Terdakwa menunggu pesanannya tiba-tiba Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) bersama Praka Supriyadi (Saksi-1) singgah juga beli makanan di warung tersebut, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 masuk ke dalamwarung tenda

**Hal 18 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari laut Asmoro untuk memesan 2 (dua) bungkus sari laut sedangkan Saksi-1 menunggu di luar warung.

4. Bahwa benar setelah Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) masuk ke warung sari laut tersebut langsung memesan makanan dengan mengatakan "Mas pesan sari laut 2 bungkus, tapi saya yang duluan ya mas" mendengar ucapan Saksi-2 tersebut maka Terdakwa mengatakan "Jangan seperti itu Saudara, saya pesan duluan" dan setelah itu Saksi-2 keluar dari warung menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 ditegur orang di dalam, tidak lama kemudian Praka Supriyadi (Saksi-1) masuk ke warung menemui Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Kamu anggota ?" dijawab oleh Terdakwa "Bukan" tiba-tiba Saksi-1 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis Terdakwa sehingga mengalami luka robek 2 jahitan, kemudian Terdakwa akan membalas namun Saksi-2 memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membalas.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pukulan dari Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengaku dirinya juga anggota TNI angkatan 2006, kemudian Saksi-1 juga mengaku anggota TNI angkatan 2009, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tetap emosi dan berusaha membalas dengan cara langsung merangkul dan mendekap Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh ke jalan aspal sambil berguling-guling lalu Terdakwa menggigit jari tangan kiri Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) dan Pratu Wahidin (Saksi-4) untuk meleraikan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berhasil dileraikan oleh Saksi-4, Terdakwa lari menuju Kiban Yonzipur 8/SMG di Jln. Rajawali Kota Makassar dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu Terdakwa bersama Kopda Nuron dan Kopda Patur menuju ke tempat kejadian dan setelah tibah di tempat kejadian.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya kembali menuju tempat kejadian maka Saksi-1 berlari menuju Stadion Andi Mattalatta Kota Makassar untuk bersembunyi dan setelah kondisi aman Saksi-1 menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad dan sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wita anggota Provost Yonarmed 6/3 Kostrad menjemput Saksi-1 di rumahnya menuju ke Yonarmed 6/3 Kostrad untuk dilakukan interogasi oleh Kasi Lid Divid 3 Kostrad kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa dan beberapa anggota Yonzipur 8/SMG mendatangi kantor Yonarmed 6/3 Kostrad untuk bertemu dengan Danyonarmed 6/3 Kostrad dan setelah bertemu selanjutnya Danyonarmed 6/3 Kostrad memberikan pengarahan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf atas perbuatannya dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama beberapa anggota Yonzipur 8/SMG kembali ke kesatuannya.

**Hal 19 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa menghadap ke Pasi Intel Yonzupur 8/SMG dan setelah bertemu selanjutnya Pasi Intel Yonzupur 8/SMG membawa Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IX/2019/Idik tanggal 2 September 2019.

11. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet di jari tangan tangan kiri, luka lecet di siku kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di punggung kiri dan memar di punggung kanan sesuai Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi. Sedangkan Terdakwa mengalami luka robek pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) jahitan, lebam pada pipi sebelah kanan, luka tergores pada leher sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dan luka lecet pada bagian lutut kanan dan kiri serta benjol pada bagian kepala sebelah kanan belakang.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatannya berkelahi dan bergelut sambil menggigiti jari tangan kiri Saksi-1 pasti akan menimbulkan luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain adalah tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa akibat dari perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wita terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Praka Supriyadi Saksi-1 yang disebabkan karena kesalah pahaman pada saat membeli makanan di warung sari laut Asmoro di Jln. Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di depan Asmil Kesdam XIV/Hsn.

2. Bahwa benar sebelum terjadinya pemukulan dan berlanjut perkelahian berawal dari Sdr. Syamsudding Dg. Ledeng (Saksi-2) masuk ke warung sari laut tersebut memesan makanan dengan mengatakan "Mas pesan sari laut 2 bungkus, tapi saya yang duluan ya mas" mendengar ucapan Saksi-2 tersebut maka Terdakwa mengatakan "Jangan seperti itu Saudara, saya pesan duluan" dan setelah itu Saksi-2 keluar dari warung menyampaikan kepada Saksi-

**Hal 20 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bahwa Saksi-2 ditegur orang di dalam, tidak lama kemudian Praka Supriyadi (Saksi-1) masuk ke warung sambil bertanya kepada Terdakwa "Kamu anggota ?" dijawab oleh Terdakwa "Bukan" dan tiba-tiba Saksi-1 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis Terdakwa, kemudian Terdakwa akan membalas namun Saksi-2 memegang tangan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 kembali memukul Terdakwa pada bagian hidung, dahi, pipi sebelah kanan Terdakwa hingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah serta dahi Terdakwa mengalami robek.

3. Bahwa benar karena terdesak akhirnya Terdakwa mengaku dirinya juga anggota TNI angkatan 2006, kemudian Saksi-1 juga mengaku anggota TNI angkatan 2009, selanjutnya Saksi-1 berhenti memukul dan menyuruh Saksi-2 untuk melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 saling mengenal kalau masing-masing anggota TNI AD dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 merupakan yuniornya, seharusnya menghentikan pemukulan namun Terdakwa tetap emosi dan berusaha membalas dengan cara langsung merangkul dan mendekap Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh ke jalan aspal sambil berguling-guling lalu Terdakwa menggigit jari tangan kiri Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Sdr. Andi Lallo (Saksi-3) dan Pratu Wahiddin (Saksi-4) meleraikan.

5. Bahwa benar akibat dari kejadian perkelahian Terdakwa dengan Saksi-1, maka Saksi-1 mengalami luka lecet di jari tangan kiri, luka lecet di siku kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di punggung kiri dan memar di punggung kanan sesuai Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi. seangkan Terdakwa mengalami luka robek pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) jahitan, lebam pada pipi sebelah kanan, luka tergores pada leher sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri dan luka lecet pada bagian lutut kanan dan kiri serta benjol pada bagian kepala sebelah kanan belakang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi maka, maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**Hal 21 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena sifat arogannya kedua belah pihak, dimana Terdakwa menegur Saksi-2 yang meminta kepada pelayan warung sari laut agar pesanan nasi bungkusnya di dahulukan, karena Terdakwa sudah memesan lebih dulu, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 yang sedang menunggu di luar warung bahwa dia ditegur orang (Terdakwa) di dalam warung, sehingga Saksi-1 dengan arogannya masuk menemui Terdakwa dan menanyakan "Kamu Tentara" dijawab Terdakwa "Bukan" kemudian Saksi-1 langsung memukul pelipis kiri Terdakwa setelah Terdakwa terdesak barula Terdakwa mengaku Tentara dan Saksi-1 juga mengaku Tentara, Namun Terdakwa yang telah kenak pukul duluan tetap berusaha membalas sampai akhirnya bergelut di aspal jalan raya, hal ini menunjukkan bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama arogan dan tidak bisa mengendalikan emosinya, walaupun awalnya tidak mengetahui status masing-masing sebagai anggota TNI, namun setelah mengetahui status masing-masing sebagai anggota TNI seharusnya menghentikan perkelahiannya, namun justru karena Terdakwa merasa senior malahan berusaha membalas sehingga perkelahian berlanjut sampai bergelut di jalan raya ditonton orang umum.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut menunjukkan sifat arogan dan tidak bisa mengendalikan emosinya, padahal perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama menyadari jika dirinya adalah prajurit TNI yang semestinya harus kompak dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara.

3. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi-1 mengalami luka di jari tangan kiri Saksi-1 dan luka gores dibagian tubuh Saksi-1, sedangkan Terdakwa mengalami luka di bagian pelipis kirinya dan luka lecet di bagian tubuh lainnya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa dipukul duluan apalagi merasa lebih senior dari Saksi-1, sehingga Terdakwa berusaha membalas dengan cara merangkul Saksi-1 sehingga terjatu dan bergelut di aspal

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

**Hal 22 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan hukum yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan tidak dicontoh oleh Prajurit lain, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin Militer;
2. Terdakwa dipukul lebih dulu oleh Praka Supriyadi (Saksi-1);
3. Terdakwa telah berdamai dengan Praka Supriyadi (Saksi-1);
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berkelahi dengan sesama prajurit TNI, dapat mengganggu kekompatan antara sesama prajurit TNI, maupun antar kesatuan Terdakwa dengan Praka Supriyadi (Saksi-1);
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD, karena kejadiannya di jalan raya dan disaksikan oleh masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya, serta tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa telah berdamai dengan Praka Supriyadi (Saksi-1) dan Terdakwa dipukul duluan oleh Praka Supriyadi (Saksi-1), namun karena menyangkut perkelahian dengan sesama Prajurit TNI dimana perbuatan tersebut sangat dilarang bagi Prajurit TNI sehingga Terdakwa perlu diberikan sanksi sepadan dengan kesalahannya agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi dikemudian hari, serta tidak dicontoh oleh prajurit TNI

**Hal 23 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karenanya penjatihan pidana yang adil dan layak bagi Terdakwa perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer, hal ini sekaligus sebagai tanggapan Majelis atas permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati. Oleh karena barang bukti ini sejak semula disatukan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka ditentukan statusnya untuk tetap disatukan dalam berkas perkaranya.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Haris, Prajurit Kepala NRP 31060389240187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS. TK.II.14.05.01 Pelamonia Nomor VER. R/30/VER/IX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Praka Supriyadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati.

Tetap melekat dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 04 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal

**Hal 24 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk, 2920087290970, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu NRP 2190148301271 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Wahyudin, S.H.,  
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010047011279

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.,  
Mayor Chk NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K) NRP 2190148301271

**Hal 25 dari 25 Put. No. 12-K/PM III-16/AD/I/2020**